

Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian

by Zainuddin Zainuddin

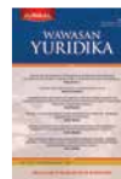
Submission date: 14-Apr-2023 03:24PM (UTC+0800)

Submission ID: 2064237714

File name: afsir_Pandemi_Covid-19_Sebagai_Alasan_Force_Majeure_Jabfung.pdf (327.36K)

Word count: 4454

Character count: 27911



Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian

Andi Risma¹, Zainuddin²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author: zainuddin.zainuddin@umi.ac.id

Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v5i1.420

Diterima: 13 November 2020

|Disetujui: 24 Maret 2021

|Dipublikasikan: 30 Maret 2021

Kata Kunci:

Force Majeure; Pandemi Covid-19; Pembatalan Perjanjian.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam untuk dijadikan alasan *force majeure* dalam perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didasarkan pada data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, dan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam kaitannya sebagai dasar *force majeure* yang berimplikasi pada pembatalan perjanjian. Akan tetapi, pandemi Covid-19, tidak dapat secara langsung dijadikan dasar ketidakmampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban, tentunya perlu pembuktian ketidakmampuan tersebut disebabkan secara langsung pengaruh Covid-19. Oleh karena itu, pandemi Covid-19 dapat dimasukkan dalam klausula perjanjian *force majeure* relatif.

Keywords:

Cancellation of Agreement.; Covid-19 Pandemic; Force Majeure.

Abstract

The purpose of this study is to understand the Covid-19 pandemic as a non-natural disaster to become a reason for *force majeure* in the agreement. This research is a normative study based on secondary data. The approach method used is the conceptual. The legal materials in this study were obtained through literature study and were analyzed using qualitative descriptive methods. The results showed that the Covid-19 pandemic which was designated as a non-natural national disaster was related to the basis of *force majeure* which had implications for the cancellation of the agreement. However, the Covid-19 pandemic, cannot be directly used as the basis for the inability of one party to carry out obligations. Therefore, it is necessary to prove that this inability is directly caused by the influence of Covid-19. Therefore, the Covid-19 pandemic can be included in the agreement clause as a relative *force majeure*.

A. PENDAHULUAN

Hampir seluruh negara saat ini mengalami pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang bermula pertama kali dari sebuah pasar di Wuhan Tiongkok pada bulan Desember 2019, telah dengan cepat menyebar ke seluruh Tiongkok dalam 2 bulan terakhir. Wabah yang sedang berlangsung di Tiongkok dan penyebaran SARS-Cov-2 di seluruh dunia yang cepat menyebabkan Covid-19, telah menyebabkan deklarasi Darurat Kesehatan Publik Kepedulian Internasional oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 30 Januari 2020.¹

Adanya pandemi ini, di negara-negara lain seperti Turki diberlakukan pembatasan ketat pada kebebasan bergerak untuk mencegah penyebaran Covid-19. Penghentian semua penerbangan internasional, penutupan penyeberangan perbatasan, persyaratan untuk izin untuk perjalanan antar kota dan pembatasan memasuki dan meninggalkan kota dengan populasi yang lebih tinggi.²

Indonesia tidak luput dari pandemi, kasus pertama Covid-19 terdeteksi pada awal Maret 2020. Berdasarkan data satuan tugas penanganan Covid-19, pada

tanggal 19 Januari 2021, masyarakat yang tercatat positif, penyakit ini sebanyak 927.380 orang, sembuh sebanyak 753.948 orang dan meninggal dunia sebanyak 26.590 orang.³ Pandemi sejauh ini membawa gangguan langsung dalam kegiatan ekonomi seperti: penurunan arus pariwisata, gangguan perjalanan udara, dan melemahnya kepercayaan konsumen dan bisnis karena hampir semua negara memberlakukan kebijakan kunci (isolasi wilayah), pembatasan sosial, karantina masyarakat, penutupan bisnis sementara, dan pembatasan atau larangan perjalanan yang berpotensi mendatangkan atau menyebarkan virus.⁴

Pandemi Covid-19 menimbulkan eksese atau dampak yang cukup luas tidak hanya sosial namun juga dampak terhadap ekonomi. Dampak ekonomi tidak hanya dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar namun juga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Akibat pandemi dan pembatasan sosial berskala besar, pendapatan menurun drastis namun kewajiban pembayaran dalam transaksi tidaklah otomatis hapus, termasuk misalnya hutang piutang, sewa menyewa, dan pembayaran lainnya. Tentu saja, hal ini bisa memperburuk

¹ Wei Tian, et.al, "Dysregulation of Immune Response in Patients With Coronavirus 2019 (COVID-19) in Wuhan, China," *Clinical Infectious Diseases* XX, No. XX (March 2020): 762-768, p. 762.

² Ceren Kasim, "COVID-19 and Labour Law : Turkey," *Italian Labour Law E-Journal* 13, No. 1 (2020): 1-4. p.1

³ Satgas Penanganan Covid-19, "Data Sebaran," 2021, <https://covid19.go.id/>.

⁴ Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2020), "Pandemi COVID-19 Dan Stimulus Fiskal Di Negara-Negara ASEAN+3," <https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2020/kajian/Kajian-PKRB-FULL.pdf>, diakses tanggal 19 Januari 2021.

keadaan bagi perekonomian secara umum dan pihak yang mempunyai kewajiban secara khusus.

Pandemi Covid-19 membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan nyata masyarakat. Merebaknya Covid-19 tentu berimplikasi pada berbagai kebijakan, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia membuat sejumlah aturan untuk mengatasi Covid-19, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Terakhir, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Dasar pertimbangan dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 adalah

bencana non-alam yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19 mempunyai dampak tingginya jumlah korban dan kerugian harta benda, cakupan wilayah yang semakin meluas akibat bencana Covid-19, serta implikasinya pada berbagai aspek sosial masyarakat.

Berbagai penelitian mengenai Covid-19 kaitannya dengan *force majeure* oleh Mustakim dan Syafrida bahwa fakta penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) banyak dijadikan alasan bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.⁵ Sementara, penelitian dari Kaya dan Dharmawan menyimpulkan bahwa situasi bencana nasional ini tidak secara otomatis menghapus tanggung jawab para pihak dalam perjanjian komersial berdasarkan *force majeure*, dengan klasifikasi pembebasan dari biaya, kerugian, dan bunga yang timbul dari perjanjian tersebut, juga sebagai pelepasan para pihak dari pemenuhan prestasi yang dapat berdampak pada pembatalan perjanjian.⁶ Rasionalitasnya memfokuskan pada pandemi Covid-19 yang dapat dijadikan dasar sebagai *force majeure*, tetapi sifatnya relatif.

Berdasarkan deskripsi di atas, penelitian ini memfokuskan pada permasalahan: Apakah pandemi

⁵ Mustakim and Syafrida, "Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Di Indonesia," *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 7, No. 8 (2020): 695-706, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16552>.

⁶ Putu Bagus Tutuan Kaya, Aris, and Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional," *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 12 (2020): 891-901, hlm. 899.

Covid-19 ini dapat dimasukkan ke dalam klausula *force majeure*?. Hal dilakukan penelitian karena adanya kesulitan yang dialami pelaku usaha pada masa pandemi Covid-19 untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, sehingga jalan keluar dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai dasar *force majeure* untuk menghindari pelaksanaan kewajiban tersebut. Penerapan *force majeure* ini menjadi diskursus sebagai pilihan pembebasan tanggung jawab bagi pelaku usaha di tengah kesulitan menghadapi dampak dari Covid-19 dan penelitian dapat menjadi referensi bagi para pihak yang terlibat perjanjian untuk menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan *force majeure* yang berimplikasi pada pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam untuk jadikan alasan *force majeure* dalam perjanjian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitiannya adalah yuridis normatif. Terkait jenis penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan ketentuan yang mengatur Covid-19,

antara lain Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional; dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, dengan metode analisis data kualitatif

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, perjanjian dan pelaksanaannya diatur dalam **KUHPerdata**. Pasal 1244 KUHPerdata, mengatur:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Selanjutnya, Pasal 1245 KUHPerdara, mengatur:

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

KUHPerdara pada dasarnya tidak secara tegas mengatur definisikan dari *force majeure*, akan tetapi *force majeure* sebagaimana diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdara, bahwa debitur tidak memiliki kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian atau bunga, bilamana karena **“suatu keadaan memaksa”** atau **“karena hal yang terjadi secara kebetulan”**, debitur terhalang untuk melaksanakan kewajibannya.

Force majeure dalam KUHPerdara diartikan sebagai “keadaan debitur terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian”. Oleh karena itu, terminologi yang digunakan, yaitu keadaan paksa. Keadaan paksa diartikan sebagai “kejadian di luar kendali satu pihak”. Lathifah Hanim dan MS. Noorman, menulis bahwa pengaruh menunda atau

menyebabkan pelaksanaan kewajiban suatu pihak dalam perjanjian tersebut tidak mungkin dan sesudah timbul, pihak tersebut tidak dapat menghindari atau mengatasi kejadian tersebut.⁷

Force majeure atau keadaan memaksa merupakan pembelaan debitur untuk memberikan indikasi bahwa tidak terlaksananya prestasi sebagaimana diperjanjikan karena adanya hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan para pihak tidak dapat bertindak sesuatu terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Oleh karena itu, *force majeure* merupakan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi atas dasar wanprestasi yang dikemukakan oleh pihak kreditur.⁸

Klausul *force majeure* berasal dalam berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari klausul sederhana yang mengatur pembatalan kontrak jika prestasi tidak dapat dilaksanakan oleh keadaan yang dipahami dalam istilah *force majeure*, hingga klausul kompleksitas luar biasa yang berisi, antara lain, berita acara pemaafan, ketentuan untuk pemberitahuan akan dikeluarkan untuk yang dijanjikan dan merinci konsekuensi dari peristiwa *force majeure*.⁹

⁷ Lathifah Hanim and MS. Noorman, “Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat *force majeure* Karena Gempa Di Yogyakarta,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, No. 2 (2016): 161-171, hlm. 162 <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1406>.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2007), hlm. 55.

⁹ Ewan McKendrick, *Force Majeure and Frustration of Contract*, Second Edition (New York: Routledge Publishers, 2013), p. 9.

Hukum perjanjian, peristiwa dikatakan *force majeure*, apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu para pihak tidak menduga sebelumnya peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, peristiwa tersebut terjadi di luar kesalahan para pihak yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, dan tidak adanya itikad buruk para pihak.¹⁰

Ketentuan dalam Pasal 1244-1245 KUHPerdata menentukan bahwa keadaan memaksa bisa menghilangkan unsur wanprestasi dalam perjanjian, selama keadaan memaksa tersebut benar-benar terjadi dan menghalangi salah satu pihak untuk melakukan kewajibannya. Tidak ada ketentuan bahwa *force majeure* harus diatur dalam perjanjian untuk bisa dijadikan legalitas jika terjadi kejadian yang memaksa. Jadi pemasukan *force majeure* dalam perjanjian hanya untuk menguatkan saja, akan tetapi bukan berarti kemudian *force majeure* harus diperjanjikan supaya bisa dijadikan alasan supaya tidak perlu melakukan ganti rugi. Ketentuan *force majeure*, baik diletakkan dalam perjanjian maupun tidak, pada prinsipnya tetap bisa dijadikan landasan untuk meniadakan kewajiban ganti rugi, selama *force majeure* tersebut benar-benar terjadi.¹¹

Mengenai kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian, ada dua klasifikasi *force majeure*, yaitu: a. *force majeure* relatif, yaitu *force majeure* ini memberikan penekanan bahwa pemenuhan prestasi secara normal tidak dapat dilakukan, masih mungkin dilakukan apabila dipaksakan. Seperti perjanjian ekspor-impor barang, setelah perjanjian dibuat terdapat larangan impor atas barang tersebut; b. *force majeure* absolut, yaitu *force majeure* absolut apabila sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak dapat dilakukan lagi. Misalnya jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut telah musnah akibat terbakar diluar kesalahan debitur.¹²

Berdasarkan hasil penelusuran, berapa perjanjian yang menempatkan *force majeure* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian. Contoh konkret dari klausula *force majeure* adalah:

“Apabila terjadi keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini oleh salah satu pihak yang disebabkan kejadian di luar kemampuan atau kehendak pihak yang bersangkutan (*force majeure*), maka keterlambatan dan/

¹⁰ Rifqi Hidayat and Parman Komarudin, “Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata,” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, No. 1 (2018): 32-46, hlm. 37, <https://doi.org/10.18592/sy.v17i1.1908>.

¹¹ Husni Thamrin, “Landasan Yuridis Gugatan Pembatalan Perjanjian Build Operate Transfer,” *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* II, No. 1 (2018): 21-34, hlm. 26.

¹² Hidayat and Komarudin, *op.cit.*, hlm. 37-38.

atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari pihak yang bersangkutan. Pihak-Pihak yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan dari pihak lainnya. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah kejadian-kejadian seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, huru-hara yang secara langsung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian.”

Dikaitkan dengan mewabahnya Covid-19 membuat seluruh aktivitas kegiatan masyarakat, termasuk aktivitas bisnis dari suatu perusahaan menjadi terbatas. Terkendalanya operasional akan berdampak terhadap pemasukan yang diperoleh perusahaan yang berimplikasi pada kesulitan untuk memenuhi kewajibannya termasuk hak-hak pekerja/buruhnya.

Berdasar pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di atas, bahwa epidemi dan wabah penyakit dapat dikualifikasikan sebagai bencana non-alam karena adanya rangkaian peristiwa non-alam. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Covid-19 dikualifikasi sebagai bencana non-alam? Mengacu pada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang telah menetapkan bahwa Covid-19 adalah sebuah pandemi. Begitu juga Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional.

Pernyataan Mahfud MD yang dikutip Mochamad Januar Rizki, Covid-19 sebagai bencana non-alam tidak dapat langsung dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan pembatalan perjanjian dengan alasan *force majeure*. Keppres 12 Tahun 2020 sebagai dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan, terutama kontrak-kontrak bisnis merupakan kekeliruan. Ada ketentuan bahwa *force majeure* dapat dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak di dalam hukum perjanjian.¹³ Banyaknya anggaran yang telah dikeluarkan untuk menangani pandemi Covid-19, seharusnya dianggap sebagai

¹³ Mahfud MD dalam Mochamad Januar Rizki, “Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona”. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=2>, diakses 31 Mei 2020.

force majeure khusus. Berbagai peraturan dan standar kontrak belum memasukkan Covid-19 sebagai peristiwa *force majeure* pada klausulanya.¹⁴

Interpretasi dan penerapan klausul *force majeure* selama pandemi seperti Covid-19, tergantung pada pengadilan dan umumnya pengadilan memeriksa seluruh kontrak. Hal yang sama dilakukan untuk memastikan bagaimana kinerja kontrak dianggap mustahil. Fakta bahwa kewajiban yang seharusnya dikeluarkan oleh suatu pihak telah menjadi berat atau mahal tidak hanya akan menarik penerapan klausul *force majeure*. Oleh karena itu, penting bahwa pihak yang mencari pemulihan berdasarkan klausul ini, menunjukkan bahwa satu-satunya alasan mengapa gagal untuk menghargai kewajiban adalah karena pandemi Covid-19.¹⁵

Salah satu kasus yang terjadi, *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC) menyatakan bahwa Covid-19 sebagai alasan *force majeure* dan memberitahukan kepada *Shell* dan *Total* bahwa CNOOC tidak dapat menerima

pengiriman *Liquefied Natural Gass* (LNG) dengan alasan utama bahwa pandemi berdampak pada berkurangnya pekerja yang mencukupi bagian penerimaan sehingga tidak beroperasi secara normal. Akan tetapi, alasan *force majeure* tidak diterima oleh kedua perusahaan minyak di Eropa tersebut.¹⁶

Sebagian perusahaan yang memutuskan hubungan kerja di masa pandemi Covid-19 ini sering kali menggunakan alasan *force majeure*, padahal perusahaan tersebut masih memproduksi seperti biasanya. Hal penting yang menjadi syarat pemutusan hubungan kerja perusahaan kepada para pekerja yaitu, perusahaan terbilang mengalami penurunan atau kerugian selama 2 tahun. Sementara, pandemi Covid-19 saat ini belum mencapai atau terbilang 2 tahun.¹⁷

Adanya pembatasan sosial berskala besar pada masa pandemi Covid-19, membuat pekerja atau karyawan dalam memenuhi kewajibannya tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Berbeda halnya jika kontrak yang dibuat berkaitan

¹⁴ Seng Hansen, "Does the COVID-19 Outbreak Constitute a Force Majeure Event ? A Pandemic Impact on Construction Contracts," *Journal of the Civil Engineering Forum* 6, No. 2 May (2020): 201-214, p. 208. <https://doi.org/10.22146/jcef.54997>.

¹⁵ Saurabh Sood, "COVID-19 As a Force Majeure in Corporate Transactions," *Purakala (UGC Care Journal)* 31, No. 34 (April 17, 2020): 17-26, p. 19. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3577701>.

¹⁶ Putra PM Siregar and Ajeng Hanifa Zahra, "Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?," <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>, diakses 31 Mei 2020,.

¹⁷ Imas Novita Juaningsih, "Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Adalah* 4, No. 1 (2020): 189-196, hlm. 190.

dengan usaha jasa *digital marketing* yang masih dapat dikerjakan dengan berbagai upaya lain dan tidak ada hubungan kausal, sekalipun bencana Covid-19 terjadi. Oleh karena itu, *force majeure* ini perlu dilihat secara kasuistik.

Suatu perjanjian secara tegas mengatur adanya pengecualian wabah virus, pandemik, atau tindakan pemerintah sebagai *force majeure*, maka tidak boleh ada pihak yang mengklaim *force majeure* karena adanya wabah Covid-19, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian. Dengan demikian, sangat jelas bahwa untuk menentukan apakah Covid-19 dapat dijadikan sebagai dasar penerapan *force majeure* dalam perjanjian, maka terlebih dahulu untuk dilihat apakah perjanjian tersebut mengatur mengenai *force majeure*, dan perlu diketahui apa-apa saja yang termasuk dalam *force majeure* yang diatur dalam pada perjanjian itu.

Jika suatu perjanjian dalam klausulanya tidak mengatur detail tentang peristiwa alam atau non alam yang termasuk kedalam *force majeure* maka yang perlu diperhatikan adalah jenis prestasi dari perjanjian tersebut. Contohnya, prestasinya adalah kewajiban membayar utang maka keadaan dari penyebaran Covid-19 bukan dianggap *force majeure* karena kewajibannya masih bisa dilaksanakan lewat ATM atau *mobile banking*. Namun, jika prestasinya berupa 'melakukan sesuatu' seperti penyanyi yang

seharusnya melaksanakan konser, maka penyanyi ini bisa dibebaskan dari kewajibannya.

Penafsiran bencana Covid-19 sebagai *force majeure* atas kontrak didasarkan pada asas "*clausula rebus sic stantibus* (*things thus standing*)", yang berarti suatu kontrak dapat batal atau para pihak dapat mengakhiri kontrak, apabila terjadi perubahan fundamental terhadap keadaan-keadaan yang meliputi kontrak tersebut. Oleh karena itu, pembuktian bencana Covid-19 sebagai *force majeure* atas kontrak akan sangat bergantung pada bencana itu memberikan pengaruh fundamental pelaksanaan kontrak dan klausul-klausulnya.

Meskipun demikian, adanya pandemi Covid-19, ada perusahaan yang tidak dapat beroperasi secara maksimal sehingga patut dimaafkan apabila pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya memiliki bukti di pengadilan bahwa Covid-19 merupakan *force majeure*, dan ada hubungan sebab akibat yang secara langsung antara Covid-19 dengan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut. Akan tetapi, sangat sulit untuk menjadikan Covid-19 sebagai dalil klaim *force majeure* tanpa adanya kebijakan pemerintah, seperti pembatasan perjalanan atau penguncian yang telah menciptakan hambatan untuk operasi bisnis, karena akan sulit untuk menentukan pada titik mana tepatnya Covid-19 dapat dikategorikan sebagai acara *force majeure*.

Dinyatakannya Covid-19 sebagai alasan penggunaan klausula *force majeure*

perlu dipahami dalam konteks asas keadilan bagi para pihak yang terikat pada perjanjian itu. Adanya penghentian kewajiban harus seimbang dengan pemenuhan hak dalam perjanjian, tersebut. Sekadar contoh, tuntutan penyelesaian jasa konstruksi menjadi lambat akan tetapi tidak dapat pula menuntut uang pembayaran yang diatur dalam perjanjian sebelumnya.

Apabila Covid-19 yang dinyatakan sebagai *force majeure* berimplikasi pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Para pihak tidak dibebankan kewajiban menanggung kerugian dan membayar biaya, denda, dan bunga karena terhalangnya memenuhi kewajiban yang biasa disebut wanprestasi karena tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁸

Debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi karena tidak terlaksananya kewajiban kontraktual bukan karena kesengajaan maupun kelalai melainkan karena pandemi Covid-19. Pihak yang memiliki kewajiban kontraktual tidak dapat diminta ganti rugi dalam hal terdapat keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau di luar

kendali yang wajar karena adanya faktor eksternal.

Selain itu, perjanjian yang telah dibuat memungkinkan untuk dilakukan perubahan/addendum perjanjian akibat pandemi Covid-19 dengan tujuan para pihak tetap dapat menjalankan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam perjanjian yang telah disepakati, dan itu juga harus dilihat dari klausula yang mengaturnya. Hal itu dilakukan agar terwujud asas keseimbangan dan keadilan dalam kontrak.

Menurut Refly Harun yang dikutip Setyo Aji Harjanto, Pandemi Covid-19 tidak bisa jadi dasar pembatalan perjanjian karena Pandemi Covid-19 tidak dapat masuk dalam unsur-unsur *force majeure* dengan alasan bahwa Pandemi Covid-19 dapat diantisipasi penyebarannya dan kedatangannya tidak secara tiba-tiba. Jika gempa bumi, tsunami, atau bencana alam lainnya tidak bisa diantisipasi kedatangannya karena peristiwa alam. Oleh karena itu, pandemi Covid 19 belum dapat diartikan sebagai *force majeure*, karena masih ada perusahaan yang masih beroperasi.¹⁹

Berdasarkan penyebab *force majeure* karena keadaan alam, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan

¹⁸ Refly Harun dalam Sri Mustikasari M Saleh, Abdul Qahar, and Zainuddin, "Wanprestasi in The Construction Service Agreement in The General Working and Spatial," *Meraja Journal* 3, No. 2 (2020): 207-218.

¹⁹ Setyo Aji Harjanto, "Pandemi COVID-19 Bukan Force Majeure, Simak Penjelasan Pakar Hukum - Kabar24 Bisnis.Com," <https://kabar24.bisnis.com/read/20200415/15/1227419/pandemi-covid-19-bukan-force-majeure-simak-penjelasan-pakar-hukum>, diakses 1 Juni 2020.

oleh suatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan, misalnya banjir, longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan sebagainya. *Force majeure* karena keadaan darurat, yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa dapat diprediksi sebelumnya, misalnya peperangan, blokade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusakan massa, termasuk di dalamnya adanya kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan.²⁰

D. SIMPULAN

Pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam kaitannya sebagai dasar *force majeure* yang berimplikasi pada pembatalan perjanjian. Akan tetapi, pandemi Covid-19, tidak dapat secara langsung dijadikan dasar ketidakmampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban, tentunya perlu pembuktian ketidakmampuan tersebut disebabkan secara langsung pengaruh Covid-19. Oleh karena itu, pandemi Covid-19

dapat dimasukkan dalam klausula perjanjian sebagai *force majeure* meskipun bukan termasuk *force majeure* absolut, melainkan *force majeure* relatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanim, Lathifah, and MS. Noorman. "Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat *force Majeure* Karena Gempa Di Yogyakarta." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, No. 2 (2016): 161-171. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1406>.
- Hansen, Seng. "Does the COVID-19 Outbreak Constitute a Force Majeure Event? A Pandemic Impact on Construction Contracts" 6, No. 2 (May 2020): 201-214. <https://doi.org/10.22146/jcef.54997>.
- Harjanto, Setyo Aji. "Pandemi COVID-19 Bukan Force Majeure, Simak Penjelasan Pakar Hukum - Kabar24 Bisnis.Com." <https://kabar24.bisnis.com/read/20200415/15/1227419/pandemi-covid-19-bukan-force-majeure-simak-penjelasan-pakar-hukum>, diakses tanggal 1 Juni 2020.

²⁰ Daryl John Rasuh, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum* IV, No. 2 (February 11, 2016): 173-80, hlm. 175.

- Hidayat, Rifqi, dan Parman Komarudin. "Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, No. 1 (2018): 32-46. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i1.1908>.
- Juaningsih, Imas Novita. "Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Adalah* 4, No. 1 (2020): 189-196.
- Kasım, Ceren. "COVID-19 and Labour Law : Turkey." *Italian Labour Law E-Journal* 13, No. 1 (2020): 1-4.
- Kaya, Putu Bagus Tutuan, Aris, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional." *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 12 (2020): 891-901.
- McKendrick, Ewan. *Force Majeure and Frustration of Contract*. Second Edi. New York: Routledge Publishers, 2013.
- Mustakim, and Syafrida. "Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Di Indonesia." *Salam:Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 7, No. 8 (2020): 695-706. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16552>.
- Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2020). "Pandemi COVID-19 Dan Stimulus Fiskal Di Negara-Negara ASEAN+3." <https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2020/kajian/Kajian-PKRB-FULL.pdf>, diakses tanggal 19 Januari, 2021.
- Rasuh, Daryl John. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* IV, No. 2 (2016): 173-180.
- Rizki, Mochamad Januar. "Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona ... Halaman 2 - Hukumonline.Com." <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=2>, diakses tanggal 31 Mei 2020.
- Saleh, Sri Mustikasari M, Abdul Qahar, and Zainuddin. "Wanprestasi in The Construction Service Agreement in The General Working and Spatial." *Meraja Journal* 3, No. 2 (2020): 207-218.
- Satgas Penanganan Covid-19. "Data Sebaran," 2021. <https://covid19.go.id/>.
- Siregar, Putra PM, and Ajeng Hanifa Zahra. "Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai

Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?" <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>, diakses tanggal 31 Mei 2020.

Sood, Saurabh. "COVID-19 As a Force Majeure in Corporate Transactions." *Purakala(UGC Care Journal)* 31, No. 34 (April 17, 2020): 17-26. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3577701>.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2007.

Tian, Wei, *et.al.* "Dysregulation of Immune Response in Patients With Coronavirus 2019 (COVID-19) in Wuhan, China." *Clinical Infectious Diseases* XX, No. XX (March 2020): 762-768.

Thamrin, Husni. "Landasan Yuridis Gugatan Pembatalan Perjanjian Build Operate Transfer." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* II, No. 1 (2018): 21-34.

Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

< 1%

★ journal.uad.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On